

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Maritim yang memiliki sumber daya potensial di wilayah laut baik itu dibidang perikanan maupun minyak dan gas. Terkhusus diwilayah pesisir Indonesia perikanan menjadi sumber pendapatan yang cukup untuk menghidupi perekonomian masyarakat di daerah pesisir. Laut terluar Indonesia yang perikananya sangat potensial terkadang menjadi sumber konflik dikarena banyak kapal asing yang mengambil ikan di perairan Indonesia dan tidak menutupi juga ada pencemaran yang melintasi wilayah batas Negara ini dikarenakan banyak sumber daya alam yang berada di wilayah terluar Indonesia.

Masyarakat Indoensia yang berada di Pesisir Laut terluar memiliki mata pencarian yang tidak jauh berbeda dipesisir pantai lainnya di Indonesia, dengan demikian mereka sangat bergantung pada keadaan atau hasil alam yang di anugerahkan oleh Tuhan kepada mereka yang berada di Pesisir Pantai.

Terkait dengan keadaan alam atau lingkungan maka setiap orang membutuhkan lingkungan yang sehat dan itu merupakan hak asasi manusia bagi setiap warga Negara yang dijamin dengan Undang-Undang

oleh Negara. Masyarakat pesisir pantai memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan sehat mengingat rata-rata mata pencarian masyarakat pesisir pantai tidak terlepas dari hasil laut, seperti nelayan, petani rumput laut, penambak udang dan lain-lain.

Ledakan ladang minyak Montara pada 21 Agustus 2009 di perairan Australia mengakibatkan tumpahan minyak jenis light crude oil yang meluas hingga perairan Indonesia, Australia dan Timor Leste (Timor Gap) yang mencemari hingga hampir 75 % masuk diwilayah Indonesia.

Ledakan pada tanggal 21 Agustus 2009 di Ladang minyak Montara mengakibatkan terjadi kebocoran hingga 400 barels minyak mentah yang tumpahan minyak menyebar ke Laut dan berhasil ditutup setelah 74 hari. Wilayah laut yang terkena dampak kurang lebih sekitar 6000 km² hasil penelitian dari *Australian Safety Authority (AMSA)*, 28000 km² menurut hasil pencitraan satelit, sementara menurut *World Wildlife Fund (WWF)*. Dimana tumpahan minyak tersebut memasuki perairan yang berada dibawah wilayah hukum Indonesia dan berdampak kerugian bagi masyarakat pesisir di Laut Timor dikarenakan masyarakat tersebut menggantungkan hidupnya pada hasil laut.¹

¹ Simamora, Adianto P., "RI to Make Formal Claim in East Timor Spill", The Jakarta Post, didownload Pada Tanggal 20 September 2017. Dalam Eko Purnomo. Kasus Pencemaran Laut Timor. Di download pada 18 September 2017

Dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran laut adalah kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang merupakan sumber daya yang tak ternilai. Pencemaran laut yang ditimbulkan dari tumpahan minyak mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengganggu kesehatan masyarakat seperti menimbulkan penyakit
2. Sumber pendapatan masyarakat dari hasil laut rendah
3. Mengganggu hubungan baik negara-negara yang saling bertetangga, dikarenakan tumpahan minyak mencemari lintas batas negara.

Sehubungan dengan pencemaran itu ada ketentuan-ketentuan yang merupakan perkembangan progresif dalam hukum laut 1982 adalah selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, Negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif, laut tertutup atau separuh tertutup, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut termasuk pencegahan pencemaran, penelitian ilmiah dan ahli teknologi kelautan dan penyelesaian sengketa kelautan.

Aturan-aturan internasional telah ada dan mengatur terkait pencemaran lingkungan laut dan pelanggaran HAM terkait Hak mendapatkan lingkungan yang sehat sehubungan dengan pencemaran di Laut Timor ini mau menjelaskan bahwa sudah ada aturan-aturan yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia agar mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pertanggungjawaban Pemerintah Australia dan PTTEP-

Australasia. Tinggal bagaimana Pemerintah Indonesia bersikap untuk memilih melindungi masyarakat pesisir Indonesia di Laut Timor terkait dengan pelanggaran HAM mendapatkan lingkungan yang sehat atau tidak melakukan tindakan sama sekali.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 yaitu :

“Pollution of the marine environment means the introduction by man directly, of substances or energy into the marine environment, including estuaries, which results or is likely to result in such deleterious effects as harm to living resources and marine life, hazard to human health, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea, impairment of quality for use of sea water and of amenities”

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui bahwa adanya zat atau energy yang masuk kedalam lingkungan laut maka disebut sebagai pencemaran lingkungan laut yang dapat membahayakan kelangsungan hidup ekosistem laut.

. Pemerintah Indonesia mencoba melakukan tindakan untuk menyelesaikan persoalan pencemaran di Laut Timor untuk menuntut perusahaan PTTEP Australasia untuk bertanggungjawab tapi tidak berhasil. Ini tergambar dari hasil jumpa Pers Pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa PTTEP Australasia itu tidak memiliki itikad baik

dalam upaya menyelesaikan kasus tersebut ini terlihat sebanyak 13 kali digugat tapi gugatan itu diabaikan menurut Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno. Ada tim khusus yang dibentuk tiga Pemerintahan Negara yakni Indoensia, Thailand, dan Australia namun saat penandatanganan nota kesepahaman dalam menyelesaikan pencemaran lintas batas Negara akibat kebocoran minyak Montara operator atau kontraktor pengeboran Blok Montara yakni PTTEP Australasia tidak hadir.

Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) empat tahun yang lalu mengatakan bahwa sudah lebih dari tujuh tahun membela hak-hak masyarakat pesisir Laut Timor yang mendapatkan dampak dari pencemaran laut akibat tumpahan minyak terburuk dalam sejarah industri perminyakan di lepas pantai Australia. Melalui Seminar Nasional di Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang dengan mengundang seorang senator Australia bernama Rachel Siewert dari *Parliament House Of Canberra* terkait masalah pencemaran laut Timor tersebut. Dari hasil seminar tersebut, pihak YPTB sendiri menyampaikannya ke pemerintah pusat yang saat itu masih dipimpin oleh mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Namun sampai pada pergantian kekuasaan diawal Pemerintahan Jokowi terkesan tidak ada tindakan nyata yang akhirnya menyebabkan gugatan 13.000 nelayan serta petani rumput laut itu

diadvokasi oleh Ferdi Tanoni ke Pengadilan Federal Sedney, Australia sementara itu gugatan para petani rumput laut tersebut diwakili oleh Daniel Sanda, seorang petani rumput laut asal Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, NTT.² tanpa ada peran atau keterlibatan pemerintah Indonesia.

Dengan melihat pencemaran yang melewati batas Negara dan mencemari territorial Indonesia maka Penulis mencoba mengkaji terkait dengan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia yang dinilai kurang berperan aktif terkait konflik pencemaran lintas batas Negara sehingga dapat memaksa untuk meminta Pertanggungjawaban PTTEP-Australasia sebagai Perusahaan yang memiliki kontrak penggalian sumur minyak di territorial Australia dan Australia sebagai Negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM terkait Hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat akibat dampak dari kebocoran ladang minyak montara yang mencemari sampai diteritorial Indonesia di pesisir Laut Timor sehingga sangat merugikan masyarakat setempat yang bergantung hidupnya pada hasil laut.

B. Tujuan Riset

Untuk mengetahui penyebab Pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan Kebijakan Luar Negeri dalam mendorong

²<https://www.antarane.ws.com/berita/581139/tragedi-pencemaran-laut-timor-yang-terlupakan> didownload 8 Oktober 2017 jam 05.55

pertanggungjawaban Pemerintahan Australia dan Perusahaan PTTEP-Australasia terkait akibat pencemaran lintas batas Negara mengingat sampai sekarang permasalahan tersebut belum terselesaikan.

C. Kontribusi Riset

Penulis melakukan riset terkait dengan kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia dalam mengatasi pencemaran lintas batas negara di laut timor dengan mengkaji kebijakan Pemerintah Indonesia yang terkesan tidak bersikap terhadap kasus pencemaran di Laut Timor akibat kebocoran ladang minyak montara yang sangat merugikan masyarakat pesisir Laut Timor yang kebanyakan hidupnya bergantung pada hasil laut.

D. Rumusan Masalah

Mengapa Pemerintah Indonesia belum dapat menyelesaikan masalah pencemaran lintas batas Negara di Laut Timor oleh Perusahaan Minyak PTTEP Australasia?

E. Orisinalitas

Tesis dengan judul “*Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Indonesia Terkait Pencemaran Lintas Batas Negara Di Laut Timor (Studi Kasus Kebocoran Ladang Minyak Montara Di Teritorial Australia)*“ adalah riset original atau asli yang dibuat oleh Penulis dan tidak ada unsur plagiarisme, walaupun Penulis dalam melakukan riset skripsi S1 memiliki isu yang sama ditinjau dari prespektif hukum namun

pada riset tesis S2 ditinjau dari sudut pandang yang berbeda yakni dari sudut pandang Hubungan Internasional.

F. Studi Pustaka

Penulis berkaitan dengan riset ini, melakukan telah melakukan riset sebelumnya pada dalam rangka penyelesaian studi S1 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran di Laut Timor Oleh Perusahaan PTTEP-Australasia terhadap isu ini dengan melihat hasil riset dari Simamora Adianto. *“RI to Make Formal Claim In The East Timor Spill”*, dalam tulisannya di The Jakarta Post dan Santriastati, Fidiles, E *“ Team Travels to Parth For Montara Oil Spill Negotiation”*, dalam tulisannya pada Jakarta Globe dari prespektif hukum, sedangkan dalam menyelesaikan studi di Magister Hubungan Internasional penulis mengkaji dari prespektif hubungan internasional dengan judul *“Kebijakan Luar Negri Pemerintah Indonesia Terkait Pencemaran Lintas Batas Negara Di Laut Timor (Studi Kasus Kebocoran Ladang Minyak Montara Di Teritorial Australia)”* dengan mengkaji hasil laporan infestigasi dengan judul After the spill.

Secara lengkap juga penulis mencoba membandingkan hasil penelitian terkait dengan Kebijakan Luar Negri Pemerintah Indonesia Dalam Masalah Lintas Batas Negara (Studi Kasus Kebocoran Ladang Minyak Montara di Teritorial Australia) dengan hasil penelitian sebelumnya. Perbandingan hasil penelitian tersebut dapat dilihat dari table dibawah ini :

Tabel I.1 Perbandingan Hasil Penelitian

No	Penulis	Judul	Sumber	Rumusan Masalah
1	Ni Putu Suci Meinarni,2016	Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Laut Dalam Kasus Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor	Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana	Bagaimanakah penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam kasus minyak Montara?
2	Maimuna Renhoran, 2012	Strategi Penanganan Ilegal Unreported, Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafuru	Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia	1. Bagaimanakah pengaturan Hukum Internasional dan Hukum Nasional tentang IUU? 2. Bagaimanakah praktek IUU di Laut Arafuru dan penaggulungannya.
3	Marsudi Triatmojo, 1999	Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran	Jurnal Mimbar Hukum	Apakah ada kewajiban memaksa Negara untuk tindak pencemaran

		Lingkungan Internasional		di lingkungan daerah di luar yuridiksinya?
4	Fitriani Mawar,2016	Pengaturan Tanggung Jawab Pemerintah Australia Terhadap Pencemaran Laut Lintas Batas Sebagai Akibat Seabed Oil Mining Yang Merugikan Indonesia (Studi Kasus Pencemaran Lintas Batas Oleh PTTEP Australasia)	Pascasarjana Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta	Bagaimana pengaturan tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap pencemaran lintas laut lintas batas sebagai akibat Seabed Oil Mining oleh PTTEP Australasia yang merugikan Indoensia.
6	Roberto. O.C. Seba,2013	Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran di Laut Timor Oleh Perusahaan Montara Thailand-PTTEP Australasia	Universitas Kristen Satya Wacana	1. Apakah Pemerintah Australia dapat diberi pertanggungjawabn Internasional berkaitan dengan kebocoran minyak oleh PTTEP Australasia di teritorial

				<p>Australia dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.</p> <p>2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban PTTEP Australasia berdasarkan hukum internasional akibat pencemaran laut dari kebocoran minyak lintas batas Negara.</p>
--	--	--	--	--

G. Kerangka Berpikir

Penelitian kebijakan Pemerintah Indonesia terkait pencemaran lintas batas Negara sehubungan dengan adanya kebocoran minyak lintas batas Negara, maka penulis mencoba menarik alur berpikir berdasarkan teori-teori hubungan internasional dari adanya kepentingan nasional hingga kepada kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia dalam menuntaskan konflik pencemaran lintas batas Negara ini.

Mochtar Mas'ood adalah hubungan internasional merupakan bagian dari studi ilmu sosial yang mempelajari tentang interaksi setiap Negara di dunia dalam segala aspek hubungan internasional yang meliputi diplomasi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.³

Dalam penjelasan terkait studi hubungan internasional mau dikatakan Mochtar Mas'ood secara implisit mau mengatakan bahwa terdapat sebuah kepentingan nasional dalam mengadakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut dalam kemajuan sebuah Negara atau program yang dengan demikian konsep kepentingan nasional menurut Morgenthau adalah pada dasarnya terdiri dari dua elemen, yang pertama didasarkan pada pemenuhan kebutuhan sendiri, dan yang kedua mempertimbangkan berbagai kondisi lingkungan strategis disekitarnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sendiri, dapat di peroleh dengan cara melindungi

³ Mohtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional- Disiplin dan Metodologi, Penerbit PT. Pustaka LP3ES Indonesi. Yogyakarta,1994 Halaman 28

kelangsungan hidup bangsa dalam mempertahankan kedaulatan integritas wilayah nasional, sistem politik, dan identitas budaya dari ancaman bangsa lain.

Alasan adanya Kepentingan Nasional juga maka dibutuhkan dorongan untuk mengatasi Pencemaran dalam lingkungan lintas batas Negara yang dapat diartikan sebagai bentuk *environmental impairment*, adanya gangguanm perubahan, atau bahkan perusakan lingkungan yang menyebabkan unsur lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya (*reasonable function*).⁴ Sejalan dengan pendapat Mochtar Mas''oed dan pemikiran kepentingan nasional dari Morgenthau terkait dengan kebocoran ladang minyak montara di territorial Australia dan mencemari hingga ke wilayah Indonesia jelas mengganggu kepentingan Indonesia yang mana mengancam ketahanan perekonomian Indonesia terutama masyarakat pesisir di Laut Timor.

Tumpahan minyak pada ladang minyak montara yang terjadi di Laut Timor mencemari hingga melintasi batas-batas Negara yang akhirnya menimbulkan kerugian di Negara lain dalam hal ini Indonesia sebagai Negara yang sangat dirugikan dapat dikategorikan sebagai pencemaran lintas batas Negara "*Transboundry Haze Polution atau Transboundry Eviromental Damage*" yang menimbulkan tanggungjawab

⁴ Silalahi Daud, **Hukum Lingkungan**, PT.Alumni, Bandung,2001, Hal 154

negara secara internasional (*International State Responsibility*). Konsep tanggung jawab Negara didalam hukum internasional muncul dari gagasan bahwa setiap Negara berhak menikmati hak dan kedaultannya tanpa gangguan dari Negara lain yang menimbulkan kerugian harus kompensasi. Oleh sebab itu meskipun Negara memiliki kedaulatan sendiri, kedaulatan tidak dapat diartikan bahwa setiap Negara akan bebas dari tanggung jawab.

Pencemaran lintas batas Negara yang terjadi di Laut Timor akibat kebocoran di ladang minyak montara di teritorial Australia jelas telah juga melanggar hak masyarakat di Laut Timor untuk mendapatkan lingkungan yang sehat bagi masyarakat pesisir di Laut Timor di teritorial Australia.

Akibat pencemaran lintas batas Negara di Laut Timor maka dibutuhkan Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Indonesia yang pro pada masyarakat pesisir di Laut Timor. Dengan adanya penjelasan diatas maka kepentingan nasional suatu Negara dikawasan sangat membutuhkan kebijakan luar negeri (*foreign policy*) merupakan *action theory*, yaitu kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu.

Terkait dengan pencemaran lintas batas Negara di Laut Timor yang mengakibatkan ada pihak-pihak yang bertanggungjawab yakni

Pemerintah Australia dan PTTEP Australasia dan ada pihak yang menjadi korban yakni Pemerintah Indonesia. Indonesia sebagai Negara yang kepentingan nasionalnya dirugikan akibat pencemaran tersebut maka di perlukan dapat membuat kebijakan-kebijakan luar Negeri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kebijakan luar negeri merupakan suatu strategi dalam menghadapi unit politik internasional lainnya yang dibuat oleh pembuat keputusan negara (*decision maker*) dalam rangka mencapai tujuan spesifik nasional dalam terminologi national interest. Rosenau menyebutkan pengertian kebijakan luar negeri sebagai upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Holsti menjelaskannya sebagai semua aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi aktivitas tersebut.⁵

Dengan demikian dalam topik ini jelas bahwa Pemerintah Indonesia sebagai pembuat keputusan atau pembuat kebijakan dibutuhkan reaksi dalam proses menyelesaikan pencemaran lintas batas Negara yang merugikan kepentingan nasional Indonesia akibat tumpahan minyak yang mencemari hingga ke teritorial Indonesia yang mana masyarakat pesisir

⁵ Ibid Hal 50

di Laut Timor di territorial Indoneisa menggantungkan hidupnya pada hasil laut.

H. Hipotesis

Hipotesis Penelitian mencoba menjawab penyebab mengapa Pemerintah Indonesia belum dapat menyelesaikan pencemaran lintas batas Negara di laut Timor dengan mendorong Pemerintah Australia dan PTTEP Australasia berdasarkan Konvens Hukum Laut 1982. Penulis mencoba menjawab penelitian ini dengan menggunakan Teori *The Logic Of Two-Level Games* Robert D. Putman

I. Metode Riset

1. Pendekatan Yang Digunakan

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Beberapa ilmuan telah mendefinisikan istilah kualitatif, diantaranya menurut Bodgan dan Taylor (1975:5) yang mendefinisikan bahwa kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Definsi tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berangkat dari inkiuri naturalistik yang temuan-temuannya tidak

ditemukan dari penghitungan statistik. Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistik.

Terkait dengan tesis ini maka pendekatan kualitatif dilihat dari Faktor-Faktor apa yang menyebabkan Pemerintah Indonesia membuat Kebijakan Luar Negeri yang sangat lemah dalam mendorong pertanggungjawaban Pemerintah Australia dan PTTEP Australasia akibat pencemaran lintas batas Negara di Laut Timor sehubungan bocornya ladang minyak Montara di territorial Australia dan mencemari hingga ke wilayah Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan *teori The Logic Of Two Level Games* dari Robert D.Putman..

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-sebanyaknya dari suatu fenomena.⁶ Dalam kaitanya dengan penelitian ini fenomena yang hendak digambarkan secara lengkap adalah Kebijakan Luar Negri Pemerintah Indonesia dalam mendorong pertanggungjawaban Pemerintahan Australia dan Perusahaan Montara Thailand-PTTEP Australasia terkait kebocoran minyak yang mengakibatkan pencemaran laut lintas batas negara

⁶ Hariwijaya dan Triton P.B, **Pedoman Penulisan Skripsi dan Thesis**, Tugu Publisher, Yogyakarta, 2005, hal 22.

berdasarkan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah kebijakan luar negeri dan penyelesaian konflik dalam hubungan internasional

3. Jenis Data

a. Sumber Data Primer

Sumber Primer yaitu sumber dari hasil penelitian atau pengamatan yang komphrensif terkait pencemaran lintas batas Negara di Laut Timor dan bahan-bahan yang mengikat bagi negara yang menjadi pihak baik yang telah maupun yang akan diratifikasi yang meliputi dari konvensi-konvensi atau deklarasi seperti Konvensi Hukum Laut UNCLOS Tahun 1982 dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Serta teori *teori The Logic Of Two Level Games* dari Robert D.Putman..dalam kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan pencemaran lintas batas Negara di Laut Timor.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai baha dari sumber data primer seperti buku-buku literatur tentang Hubungan Internasional maupun pertanggungjawaban negara, artikel-artikel baik dari media cetak,

media internet, serta *draft responbility of state for internationally wrongfull act*

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis mempelajari isi penelitian-penelitian terkait dengan pencemaran lintas batas Negara di Laut Timor dengan kemudian menganalisis berdasarkan konvensi-konvensi Internasional, artikel-artikel koran, bahan-bahan dari Internet yang berhubungan dengan kebocoran minyak Perusahaan PTTEP Australasia, dan Pemerintah Australia sebagai Negara pemberi kontrak dan reaksi Pemerintah RI dalam mengambil kebijakan luar negeri terhadap masalah tersebut.

5. Unit Amatan dan Unit Analisis

a. Unit Amatan

Unit Amatan adalah pada Kebijakan Laur Negri Indonesia terkait dengan tanggung jawab Pemerintah Australia dan PTTEP Austalasia terkait pencemaran laut yang lintas batas negara yakni :

- 1) Draft Responbility of State for Internsionally Wrongfull Acts.
- 2) Konvensi Hukum Laut Tahun 1982.
- 3) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

b. Unit Analisis

Unit analisis dalam pendekatan ini adalah Kebijakan Luar Negeri, tanggung jawab negara, dan tanggung jawab perusahaan terhadap negara secara Internasional terkait dengan kebocoran minyak yang mengakibatkan pencemaran laut lintas batas negara berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan *teori The Logic Of Two Level Games* dari Robert D.Putman..